



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Kepatuhan Kelompok Sasaran terhadap Peraturan
Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung Hijau (*Green Building Infrastructure*)**

Skripsi

Diajukan untuk menguji Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Yobel Marulitua

2014310057

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Kepatuhan Kelompok Sasaran terhadap Peraturan
Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung Hijau (*Green Building Infrastructure*)**

Skripsi

Oleh

Yobel Marulitua

2014310057

Pembimbing

Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Yobel Marulitua

Nomor Pokok : 2014310057

Judul : Kepatuhan Kelompok Sasaran terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau (*Green Building Infrastructure*)

Menyetujui untuk diajukan pada

Ujian Sidang jenjang Sarjana

Bandung, 11 Januari 2020

Pembimbing,

Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Yobel Marulitua

Nomor Pokok : 2014310057

Judul : Kepatuhan Kelompok Sasaran terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau (*Green Building Infrastructure*)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Senin, 25 Januari 2021

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si

:

Sekretaris

Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D

:

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

:

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr Pius Sugeng Prasetyo, M. Si

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yobel Marulitua
NPM : 2014310057
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Kepatuhan Kelompok Sasaran terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau (*Green Building Infrastructure*)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Januari 2021



Yobel Marulitua

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Kepatuhan Kelompok Sasaran terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau (*Green Building Infrastructure*)”. Dalam proses penelitian tugas akhir, peneliti mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pengalaman dan berbagai keilmuannya dalam proses membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsi.
2. Kedua orangtua dan keluarga yang telah bekerja keras untuk membiayai perkuliahan, serta memberikan doa, dorongan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir skripsi.
3. Pemerintah kota Bandung, terkhusus Walikota Bandung, Dinas Penataan Ruang kota Bandung, dan Kesbangpol yang telah membantu dan mendukung penelitian ini.
4. Kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan bantuan saran, nasihat, tukar pikiran dalam penyelesaian skripsi, doa dan motivasi kepada peneliti yaitu, Vincentia Ratih, Yeni Ernita, Velya Galyani, David Sirait, Reformanda Sihombing, Ben Hardi, Abie Putra, dan segenap Administrasi Publik Angkatan 2014

Terimakasih peneliti sampaikan kepada seluruh rekan rekan yang telah membantu peneliti dalam penyusunan penelitian. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari-Nya. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kekurangan semoga dapat menjadi masukan bagi peneliti untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya. Harapan peneliti semoga tugas akhir ini memberikan manfaat dan informasi kepada siapapun yang membacanya.

Bandung, Januari 2020

Peneliti,

Yobel Marulitua

ABSTRAK

Nama : Yobel Marulitua
NPM : 2014310057
Judul : Kepatuhan Kelompok Sasaran terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau (*Green Building Infrastructure*)

Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang menerapkan kebijakan *green building infrastructure* yang diatur dalam peraturan walikota nomor 1023 tahun 2016 tentang bangunan gedung hijau. Peraturan yang mengatur kewajiban penyelenggara bangunan dalam memenuhi persyaratan sebagai bangunan gedung hijau. Penyelenggara bangunan sebagai kelompok sasaran wajib mematuhi peraturan ini sebagai syarat mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikasi bangunan gedung hijau. Namun, semenjak dikeluarkannya kebijakan ini, banyak kelompok sasaran yang menyalahgunakan surat IMB serta banyak bangunan yang dibuat tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketidakpatuhan ini berdampak pada pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembuangan limbah industri, pasokan air yang berkurang, dan polusi udara. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepatuhan kelompok sasaran dalam penerapan kebijakan *green building infrastructure* di kota Bandung.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis enam dimensi kepatuhan yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver yaitu *monitoring, information, attitude and value, insentif and sanction, dan resource*. Teknik Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui berita internet, petunjuk teknis, peraturan, e-jurnal dan e- book.

Hasil Penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan cenderung rendah. Hal ini disebabkan (1) permasalahan pengawasan yang belum tegas dan konsisten, (2) informasi kebijakan belum maksimal di sosialisasikan, (3) perilaku curiga dari kelompok sasaran terhadap kebijakan, (4) pelaksanaan peraturan insentif dan sanksi yang belum maksimal, (5) sumberdaya yang belum digunakan maksimal, dan (6) kemampuan kelompok sasaran belum maksimal memanfaatkan Surat Lisensi Bekerja Perencana (SLBP) sebagai komunitas kelompok sasaran.

Katakunci: *green building infrastructure*, kepatuhan, analisis kebijakan

ABSTRACT

Name : Yobel Marulitua
NPM 2014310057
Title : Target Group Compliance Based on Bandung Mayor's Regulation Number 1023 Year 2016 On Green Building Infrastructure

Bandung City has become one of the cities that implement green building infrastructure as stated on Mayor's regulation number 1023, year 2016 on green building. This regulation regulates the building organizers in completing the terms of green building. The building organizers as the group target is mandated to obey this regulation as one of the terms to get their building permit (IMB) and green building certificate. But right after the issuance of this regulation, many group targets have been misusing the building permit and the buildings were built not in accordance off green building. This disobedient has affected to environmental pollution prior to waste disposal, diminished water supply and air pollution. Therefore, this research is aimed to describe the group target compliance in implementing the green building infrastructure policy in Bandung.

This research uses qualitative method. This method uses six dimensions of compliance as stated by R. Kent Weaver, those are; monitoring, information, attitude and value, insentive and sanction, and resource. Data collection uses primary source and secondary source gathered from internet news, technical guide, e-journal and e-book guides.

The outcome of this research shows low level of compliance. This happens because of (1) inconsistent and indecisive monitoring, (2) policy information that has not been socialized effectively, (3) suspicion from group target towards the newly issued regulation, (4) the incentive and sanction system implementation has not been maximized, (5) resources have not been used effectively, (6) the low ability of the group target in using the Work Planning License Letter (SLBP) as the group target community.

Keywords: *green building infrastructure*, compliance, policy analysis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Pertanyaan penelitian.....	6
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Aspek teoritis.....	7
1.4.2 Aspek praktis.....	8
1.5 Sistematika penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Analisis kebijakan publik.....	10
2.2 Kebijakan <i>green building infrastructure</i> (GBI).....	16
2.2.1 Konsep <i>green building infrastruktur</i>	16
2.2.2 Alat ukur greenship.....	17
2.4.1 Dasar peraturan GBI di kota bandung.....	21
2.2.4 Kelompok sasaran kebijakan GBI.....	29

2.3 Teori kepatuhan.....	29
2.4 Penelitian terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Tipe penelitian.....	33
3.2. Peran peneliti.....	35
3.3 Lokasi penelitian.....	36
3.4 Sumber data.....	36
3.5 Prosedur pengumpulan data.....	37
3.5.1 Partisipan dan lokasi penelitian.....	38
3.5.2 Teknik pengumpulan data.....	39
3.5.3 Protokol wawancara.....	41
3.5.4 Keabsahan data lapangan.....	42
3.6 Analisis data.....	42
3.7 Pengecekan keabsahan temuan.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
4.1 Pelaksanaan peraturan <i>green building</i> di kota Bandung.....	45
4.2 Dinas penataan ruang kota bandung (distaru).....	53
4.2.1 Profil distaru.....	53
4.2.2 Pelaksanaan <i>green building infrastructure</i>	56
4.2.3 Sosialisasi distaru.....	60
4.3 Tim ahli bangunan gedung.....	62

4.4 Penyelenggara Bangunan.....	63
BAB V ANALISIS DAN INTEPRETASI HASIL PENELITIAN.....	68
5.1 Dimensi pengawasan.....	68
5.2 Dimensi informasi.....	71
5.3 Dimensi insentif dan sanksi.....	72
5.4 Dimensi otonomi.....	73
5.5 Dimensi sumber daya.....	74
5.6 Dimensi perilaku dan nilai.....	75
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel pelanggan dan penggunaan listrik
Tabel 2.1	Tabel Pelanggan dan penggunaan air yang disalurkan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau.

Lampiran 2. Protokol Wawancara

Lampiran 3. Pokok Pokok Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4. Uji Plagiarisme

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pembangunan yang berkelanjutan menjadi agenda dunia yang disepakati dalam sidang Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2015 lalu, dengan tema *sustainable development goals 2030* (SDGs 2030). Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan adalah secara berkesinambungan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, serta melestarikan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan yang bersifat inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang berkualitas untuk generasi berikutnya.¹ Berdasarkan hasil kesepakatan sidang tersebut Indonesia turut serta dalam mendukung tujuan dan penerapan pembangunan yang berkelanjutan salah satu contohnya adalah penerapan *green building infrastructure* di Indonesia.

Landasan peraturan mengenai *green building infrastructure* (GBI) di Indonesia dikeluarkan melalui peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik Indonesia nomor 02 tahun 2015 tentang bangunan gedung hijau.²

¹ Arifin Rudiyanto dkk, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals* (Jakarta: Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), hlm. 1.

² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau.

Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara bangunan gedung dalam melakukan penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia.

Dalam perkembangannya, konsep GBI mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Daerah tersebut antara lain kota Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Makassar dan Bandung yang menjadi daerah percontohan dalam penerapan pendekatan ini.³

Salah satu daerah yang menerapkan pendekatan GBI adalah kota Bandung. Pemerintah kota Bandung mengeluarkan peraturan walikota (perwal) Bandung nomor 1023 tahun 2016 tentang bangunan gedung hijau. Peraturan ini mengatur kewajiban penyelenggara bangunan dalam memenuhi persyaratan sebagai bangunan gedung hijau. Penyelenggara bangunan sebagai kelompok sasaran wajib mematuhi peraturan ini sebagai syarat mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikasi bangunan gedung hijau.⁴ Kota Bandung dengan menerapkan kebijakan GBI mengharapkan adanya penghematan energi listrik dan penghematan konsumsi air. Sebagaimana yang diungkapkan oleh walikota Bandung pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa,

“apabila seluruh ketentuan diterapkan, maka ditargetkan pada 5 tahun ke depan kota Bandung dapat menghemat penggunaan listrik hingga 25%, dan air hingga 40 %, “wali kota Bandung, 27/10/2016.⁵

³ Naning Adiwoso, *Achievement 2018*. (Jakarta: PT. Media Artha Sentosa. 2018). Hlm. 34.

⁴Peraturan Walikota Bandung Nomor: 1023 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Hijau.

⁵ Angga Aliya ZRF. *Terapkan Aturan Green Building, Bandung Bisa Hemat Rp. 200 Miliar*. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3330652/terapkan-aturan-green-building-bandung-bisa-hemat-rp-200-miliar> diakses 19 September 2020 pukul 20.05 WIB)

Namun pada faktanya target yang diharapkan pemerintah walikota Bandung belum dapat tercapai hingga tahun 2019. Kota Bandung belum mengalami penurunan penggunaan listrik dan konsumsi air. Seperti pada tabel 1.1. terkait penggunaan listrik masih mengalami peningkatan dan juga tabel 1.2 yang mengungkapkan bahwa konsumsi air di kota Bandung masih belum ada penurunan yang signifikan.

Tahun <i>Years</i>	Pelanggan <i>Customers</i>	Energi Terjual <i>Electricity Sold (KWh)</i>
2016	844.224	4.180.000
2017	888.968	4.200.000
2018	927.775	4.222.824
2019	964.121	4.276.799

Table 1.1 Tabel pelanggan dan penggunaan listrik

Tahun <i>Years</i>	Pelanggan <i>Customers</i>	Jumlah Air yang di salurkan <i>Distributed Water (m3)</i>
2016		42.528.447
2017		42.000.663
2018		42.082.547
2019	175.569	37.243.954

Table 2.1 Tabel Pelanggan dan penggunaan air yang disalurkan

Hasil ini mengungkapkan belum efektifnya implementasi dari kebijakan *green building infrastructure* di kota Bandung. Penyelenggara kebijakan yaitu walikota Bandung yang menargetkan penghematan energi listrik sebanyak 25 persen dan penghematan konsumsi air sebesar 40 persen belum dapat tercapai hingga 2019.

Peneliti menarik kesimpulan sementara, bahwa target tersebut belum tercapai dikarenakan faktor dari ketentuan dalam perwal kota Bandung belum semuanya diterapkan. Hal tersebut sebagaimana di ungkapkan walikota, jika semua aturan di terapkan maka bandung akan mengalami penghematan energi listrik dan penghematan konsumsi air.⁶ Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mencoba menggali informasi mengenai penerapan perwal tersebut dikota Bandung.

Hasil temuan peneliti sementara terkait penerapan perwal tersebut mengungkapkan banyak kelompok sasaran yang menyalahgunakan surat izin mendirikan bangunan (IMB) serta banyak bangunan yang dibuat tidak sesuai dengan peruntukannya.⁷

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Qudrat Iswara yang menjabat sebagai direktur eksekutif organisasi peduli lingkungan bahwa, masih banyak pelanggaran atas perijinan pembangunan. Penyelenggara bangunan banyak yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatannya.⁸

⁶ Ibid.

⁷ Abdul Muhaemin. *Banyak Penyalahgunaan Izin Mendirikan Bangunan DI Kawasan Bandung Utara. Pikiran Rakyat (online)*. (<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01304405/banyak-penyalahgunaan-izin-bangunan-di-kawasan-bandung-utara> diakses dan ditulis 20 November 2020)

⁸ Ibid.

Hal tersebut mengungkapkan adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Sehingga akan menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan *green building infrastructure*.

Dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, berbagai ahli mencoba merumuskan pendekatan yang tepat untuk menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Salah satunya melalui perspektif kepatuhan yang diungkapkan oleh Ripley. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi.⁹ Pendekatan ini berfokus pada aspek tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap penyelenggara kebijakan.

Penyelenggara bangunan yang dimaksud sebagai kelompok sasaran dari kebijakan *green building infrastructure*, seperti pemilik bangunan, perancang bangunan (Arsitek), dan pengembang bangunan.¹⁰ Para kelompok sasaran ini memiliki kewajiban untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Ketidakpatuhan atas kebijakan ini berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari kebijakan *green building*. Oleh sebab itu, kepatuhan kelompok sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan *green building infrastructure* menjadi penilaian dalam keberhasilan kebijakan tersebut.

Ketidakpatuhan ini berdampak pada gagalnya atau tidak maksimalnya sebuah kebijakan. pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembuangan limbah industri, pasokan air yang berkurang, dan polusi udara. Maka dari itu peneliti tertarik

⁹ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and bureaucracy, second edition*, the Dorsey Press, Chicago:Illionis. 1986. Halaman 11

¹⁰ Peraturan Walikota Bandung Nomor: 1023 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Hijau.

untuk mengetahui kepatuhan kelompok sasaran dalam penerapan kebijakan *green building infrastructure* dikota Bandung. Serta peneliti juga tertarik untuk mengetahui faktor yang menghambat kepatuhan dan ketidakpatuhan kebijakan tersebut.

1.2 Pertanyaan penelitian

Kebijakan tersebut akan efektif jika tingkat kepatuhan kelompok sasarannya tinggi. Sebagaimana di ungkapkan Ripley, Implementasi kebijakan menekankan pentingnya kepatuhan yang akan membawa efektifitas pada tujuan kebijakan.¹¹ Kepatuhan dalam Impelementasi kebijakan menjadi unsur yang penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Weaver juga mengungkapkan bahwa “kelompok sasaran berperilaku dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan”.¹² Hal tersebut mengartikan perlunya kepatuhan yang tinggi dari kelompok sasaran.

Maka dari itu, pertanyaan penelitian pada penelitian ini, peneliti

1. Bagaimana kepatuhan kelompok sasaran terhadap perwal kota bandung nomor 1023 tahun 2016?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan kelompok sasaran terhadap perwal kota Bandung nomor 1023 tahun 2016 tentang *green building infrastructure*.

¹¹ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin., Lok.Cit.

¹² Weaver, R. K., *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation*, Issues in Governance Studies, 2009. Hlm. 1-11.

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan terhadap perwal kota bandung nomor 1023 tahun 2016 dan juga mengetahui faktor yang menghambat kepatuhan terhadap perwal kota bandung nomor 1023 tahun 2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian kepatuhan kelompok sasaran terhadap perwal nomor 1023 tahun 2016 diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran kepada para pembaca. Gambaran dari penelitian ini akan di jelaskan dalam dua aspek yaitu secara aspek teoritis dan aspek praktis.

1.4.1 Aspek teoritis

1. Ilmu pengetahuan

Penelitian ini digunakan untuk menjadi bahan informasi mengenai tingkat kepatuhan kelompok sasaran dikota bandung menggunakan enam dimensi Weaver. Serta, faktor yang menghambat kepatuhan kelompok sasaran untuk patuh

2. Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian kepatuhan kelompok sasaran ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengevaluasi perwal terkait green building dikota Bandung

1.4.2 Aspek praktis

1. Pemerintah

Penelitian ini digunakan sebagai informasi kepada pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan *green building infrastructure* di kota Bandung.

2 Penyelenggara Bangunan

Penelitian ini memberikan informasi kepada penyelenggara bangunan sebagai kelompok sasaran mengenai pelaksanaan kebijakan *green building infrastructure* di kota Bandung.

1.5 Sistematika penulisan

Penulisan penelitian terdiri atas enam bab, bab disusun secara terstruktur untuk dapat menjelaskan penelitian mengenai kepatuhan kelompok sasaran terhadap perwal *green building* dikota Bandung.

Bab satu tentang Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang kebijakan *green building*, menjelaskan permasalahan penerapan *green building*, mengidentifikasi masalah, serta tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua tentang kajian pustaka, menjelaskan konsep infrastruktur hijau, konsep *greenship* dan teori kepatuhan Weaver yang mencakup enam dimensi mengukur kepatuhan dan ketidakpatuhan.

Lalu bab tiga mengenai metode penelitian, menjelaskan rancangan penelitian, instrument penelitian, pengumpulan data, dan realibilitas.

Setelah itu bab empat mengenai hasil penelitian, menjelaskan isi perwal nomor 1023 tahun 2016 tentang bangunan gedung hijau, menjelaskan tentang profil dan pelaksanaan *green building* oleh dinas penataan ruang kota Bandung

Kemudian, bab lima tentang analisa dan intrepretasi data, menjelaskan analisa dari hasil penelitian menggunakan dimensi kepatuhan terhadap informasi data hasil penelitian.

Dan yang terakhir, bab enam tentang kesimpulan dan saran menjelaskan deskripsi kesimpulan umum dan kesimpulan khusus mengenai kepatuhan.